CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB)

Nadia Risti Rachman[1], Setyaningsih[2]

Email: nadiaristirachman09@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Abstract

Marriage is the unification of two people as husband and wife. Marriage can also be interpreted as an emotional and legal bond between two people with the involvement of physical intimacy, sharing tasks, and the same economic resources. Family life is not always harmonious as every married couple desires, causing problems to become increasingly tapered and unresolved or divorce occurs. The subject matter discussed in this thesis are:1. How is the divorce process regulated by the husband's ghoib according to Indonesian Islamic Family Law? 2. How is the suitability of decision No. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB with Indonesian Islamic family law? To answer these problems, the research method is carried out with normative juridical type, the nature of the research used is descriptive analysis, the data used is secondary data, qualitative data analysis, drawing conclusions using the deductive method. Based on article 116 (b) the reason for divorce is because one party leaves the other party for 2 consecutive years without the other party's permission and without valid reasons or for other reasons beyond his ability.
***Keywords**: Marriage; Divorce; Ghoib*

Abstrak

Pernikahan merupakan bersatunya dua orang sebagai suami istri. Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai ikatan emosi dan hukum antara dua orang dengan keterlibatan keintiman secara fisik, berbagi tugas, dan sumber ekonomi yang sama. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang didambakan setiap pasangan suami istri menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:1. Bagaimana pengaturan proses perceraian gugat suami ghoib menurut hukum Keluarga Islam Indonesia? 2. Bagaimana kesesuaian putusan No. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB dengan hukum

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
[2] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

keluarga Islam Indonesia?. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan pasal 116 (b) alasan perceraian karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Kata kunci: Pernikahan; Perceraian; Ghoib

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bersatunya dua orang sebagai suami istri. Pernikahan dapat dipahami sebagai persatuan emosional dan hukum antara dua individu yang mencakup keintiman fisik, tanggung jawab bersama, dan aset ekonomi bersama. [3]Pada prinsipnya, Islam mendorong setiap pernikahan untuk berlangsung secara permanen, memungkinkan pasangan suami istri untuk bekerjasama dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka dengan baik[4].Setiap keluarga memiliki keadaan ideal yang berbeda-beda yang mendukung terciptanya keharmonisan. Keharmonisan dapat diraih melalui komunikasi asosiatif, yaitu jenis komunikasi yang konstruktif dan menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial. Komunikasi ini mendorong keharmonisan antara kelompok-kelompok sosial, sehingga terbentuk pola kerja sama yang positif di antara para anggotanya.[5]

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan Bersama antara seorang pria dan Wanita untuk menjadi suami istri dengan maksud untuk membangun kesatuan keluarga yang harmonis dan Bahagia, berakar pada keyakinan akan kekuasaan yang lebih tinggi, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pernikahan bukan hanya merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki aspek hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pasangan dalam pernikahan sangat penting untuk keharmonisan. [6]

Menyelenggarakan pernikahan yang sah antara pria dan wanita seharusnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, serta mempererat kasih sayang antara suami dan istri. [7]Perkawinan seringkali bersamaan dengan munculnya kasus perceraian.

[3] Wilda Fasim Hasibuan, Sri Wahyuni Adiningtiyas, Alwan Hadiyanto, Perkawinan dan Perceraian: antara gejolak dan aktualisi diri (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023), hlm.2
[4] Dahwin, et.al, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020, h.
[5] Nibras Syafriani Manna, et. Al, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 2.
[6] Bakry Hasbullah, Kumpulan Lengkap Undang- Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 3.
[7] Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Provided by Jurnal: Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, 2013, h. 1

Perkawinan dan perceraian memiliki keterkaitan erat, karena perceraian atau perpisahan yang sah antara pasangan hanya bisa terjadi jika mereka sudah menikah sebelumnya. Banyak orang yang masih memiliki sikap egois tinggi sehingga tidak menyadari bahwa dalam pernikahan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Hal ini menyebabkan konflik yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Retaknya pernikahan sering disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, dan biasanya berakhir dengan perceraian. Hurlock menyatakan bahwa perceraian adalah akhir dari sebuah pernikahan ketika suami dan istri tidak lagi menemukan solusi atas masalah yang menghambat kebahagiaan mereka. Perceraian bisa dilakukan secara resmi melalui prosedur hukum maupun secara informal di luar prosedur hukum.

Dalam yurisprudensi Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dikategorikan menjadi dua jenis perceraian talak dan gugat. Dalam konteks perceraian talak, yang dimaksud dengan pernyataan khidmat suami di hadapan Pengadilan Agama atau permohonan cerai resmi yang diajukan oleh suami. Sedangkan dalam cerai gugat, permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama oleh pihak istri.[8] Hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri yang ingin bercerai melalui proses cerai gugat, sama seperti memberikan kesempatan kepada suami untuk menceraikan istrinya melalui permohonan cerai. Perceraian termasuk dalam golongan talak ba'in shugra yang artinya perceraian yang tidak dapat dicabut. Namun istri tetap diperbolehkan menikah dengan mantan suaminya meskipun dalam waktu iddah.

Salah satu alasan perceraian yang kurang diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia adalah perceraian ghoib. Cerai gugat ghoib atau cerai talak ghoib merupakan permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh seseorang sebagai penggugat untuk mengajukan perceraian kepada pihak tergugat yang tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui. Perceraian ini bisa dilakukan tanpa adanya pihak tergugat baik tergugatnya langsung atau orang yang mewakili tergugat. Atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) disebut dengan keadaan tidak hadir. Berdasarkan penguraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai alasan perceraian ke dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Suami Berstatus Ghoib Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB)

KERANGKA TEORI

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai penyatuan seorang laki-laki dan perempuan, baik jasmani maupun rohani, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berakar pada keyakinan akan kekuasaan Yang Maha Esa. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117 menjelaskan bahwa “talaq adalah pernyataan suami sebelum sidang Pengadilan Agama yang menentukan salah satu dasar perceraian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”[9] Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Perceraian hanya diperbolehkan jika ada alasan yang sah. Menurut pasal ini, perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama apabila pengadilan telah berupaya

[8] Wira Purwadi, Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo, al- mujtahid: journal of islamic family law, Vol. 1, Nomor 2, 2021, hlm. 93
[9] Pasal 117, Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tak berhasil.[10] Perceraian ada 2 jenis yaitu cerai talak atau yang ajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri, dari masing masing perceraian tersebut memiliki berbagai macam lagi:

1. Cerai Talak memiliki macam lainnya seperti talak raj'i, talak bain, talak sunni, talak bid'i, dan talak taklik.
2. Cerai gugat memiliki bentuk lainnya seperti fasakh dan khulu.

Terdapat perceraian yang asing di Masyarakat umum yaitu perceraian ghoib. Istilah "ghaib" atau "ghoib" yang dimaksud adalah "gaib" yang menurut KBBI artinya tidak kasat mata, tersembunyi, tidak nyata, atau hilang. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 20 ayat (2), memberikan pedoman tindakan hukum terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya. Apabila tempat tinggal tergugat tidak disebutkan, tidak diungkapkan, atau tidak mempunyai alamat tetap, maka gugatan cerai harus dimulai di tempat tinggal penggugat.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, dan kesimpulan ditarik secara deduktif.

PEMBAHASAN

Kasus yang menjadi objek adalah mengenai perceraian ghoib yang telah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor perkara 1293/Pdt.G/2022/PA.JB, suami yang berusia 26 tahun beragama islam dan Istri yang berusia 23 tahun beragama islam melakukan pernikahan menurut agama Islam dan negara pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 31 Juli 2020 yang dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama cengkareng. Setelah pernikahan berlangsung suami dan istri tinggal di satu rumah yang sama dan dalam pernikahan tersebut istri dengan suami telah bersama sebagaimana layaknya suami istri namun didalam pernikahannya tersebut suami dan istri belum dikaruniai keturunan atau anak. Pernikahan mereka berjalan dengan harmonis, tiga bulan rumah tangga suami dan istri mulai mendapatkan cobaan yang berat berupa bertengkar sehingga di bulan kelima tepatnya dibulan Desember rumah tangga suami dan istri mengalami kegoyahan yang disebabkan: a. suami memiliki pinjaman online yang mengatas namakan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin istri; b. suami sering bermain judi online yang membuat istri merasa khawatir.

Seiring jalannya waktu dan makin seringnya suami dan istri bertengkar membuat suami melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh suami seharusnya tepatnya pada tanggal 15 Maret 2021 suami pergi meninggalkan istri tanpa ijin dan alasan yang benar hinga sekarang. Selama periode tersebut, suami tidak kembali dan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Setahun setelah kepergian suami yang tidak

[10] Pasal 117, Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
[11] Renata Christha Auli, "Arti Gugatan Cerai Ghaib" (On-line), tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-ghaib-lt57ccddd31c9bf

memberikan kabar dan nafkah kepada istri tepatnya Tertanggal 29 Maret 2022 sehingga membuat istri melapor kepada kelurahan Duri Kesambi, Kecamatan Cengkareng untuk mengeluarkan surat keterangan Ghoib Nomor : 533/1.755/2022. Suami yang pergi tanpa memberikan informasi tentang keberadaannya tidak memberikan dukungan finansial yang seharusnya kepada istri dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi istri. Ibu dan paman dari pihak istri sudah melakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan kembali suami dan istri namun musyawarah tersebut tidak menemukan titik terang dan menyatakan bahwa mereka tidak tahu cara apa lagi untuk merukunkan suami dan istri sehingga ibu dan paman dari pihak istri menyerahkan kembali kepada istri untuk menggambil keputusan, sehingga istri merasa tindakan yang dilakukan suami kepadanya membuat dirinya menderita lahir dan bathin dan istri tidak ridho atas apa yang suami sudah lakukan kepadanya. Istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pengaturan Proses Cerai Gugat Suami Ghoib menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia

Perceraian gugat ghaib adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama setempat tempat kediaman istri. Perceraian ini terjadi ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang perceraian ghaib, terdapat alasan-alasan yang tercantum dalam kedua regulasi tersebut yang memungkinkan perceraian ini. Proses perceraian gugat ghaib lebih kompleks dibandingkan perceraian biasa karena melibatkan ketidakhadiran salah satu pihak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 227, disebutkan bahwa perceraian, meskipun tidak disukai oleh Allah, dapat terjadi jika tidak ada solusi untuk masalah yang menghambat kebahagiaan pernikahan.

Alasan utama perceraian gugat ghaib adalah ketidaktahuan tentang keberadaan salah satu pihak. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak dianggap tidak hadir jika mereka tidak berada di hadapan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan atau alasan yang sah. Untuk mengajukan perceraian gugat ghaib, istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan menyerahkan berbagai dokumen seperti surat gugatan cerai, surat nikah asli, fotokopi surat nikah yang dilegalisir, fotokopi KTP dan KK, serta surat keterangan tidak tahu keberadaan tergugat yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.

Setelah berkas masuk dan terdaftar dipengadilan agama maka akan ada pemanggilan istri dan suami yang dilakukan oleh juru sita. Dalam perkara perceraian biasa pemanggilan dilakukan sekurang kurangnya 3 hari sebelum dilaksanakannya sidang pertama, namun dalam cerai ghoib atau cerai gugat ghoib ada cara berbeda yaitu dengan cara menempelkan gugatan dipapan pengumuman di pengadilan agama yang menangani kasus atau menggunakan media lain seperti radio. Proses pemanggilan suami dalam percerian ghoib ini juga memerlukan waktu yang panjang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 138 yang dimana dilakukan panggilan sebanyak 2 kali dengan selisih waktu 1 bulan dari panggilan pertama. Sidang pertama perceraian gugat ghoib dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 138 ayat 3 Jangka waktu antara pemanggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persidangan ditetapkan

paling singkat tiga bulan. [12]Tahapan dalam sidang pertama ini adalah upaya perdamaian yang wajib dilakukan oleh hakim dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perceraian, namun dalam perceraian gugat ghoib yang dimana salah satu pihaknya tidak dapat dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya tahapan ini tidak dapat dilakukan karena sudah pasti bahwa suami tidak datang dalam proses persidangan.

Tahapan selanjutnya meliputi pembacaan surat gugatan, pembuktian oleh penggugat dengan menghadirkan saksi, musyawarah majelis hakim, dan akhirnya putusan hakim. Putusan dalam perceraian gugat ghaib didasarkan pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Putusan ini biasanya keluar secara verstek, yaitu tanpa kehadiran suami. Jika suami kemudian ditemukan dan tidak menerima putusan tersebut, ia dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan dikeluarkan.

Kesesuaian Putusan No. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB dengan Hukum Keluarga Indonesia

Pernikahan yang berujung pada perceraian biasanya memiliki masalah yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban oleh suami atau istri. Dalam putusan No. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB, suami tidak menjalankan kewajibannya sehingga istri merasa menderita selama pernikahan yang telah berjalan satu tahun. Sebelum mengajukan gugatan, istri telah melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak menemukan solusi sehingga memerlukan pihak lain untuk mendamaikan. Namun, sebelum proses perdamaian dapat dilaksanakan, suami sudah meninggalkan rumah, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan anjuran dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berarti: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Penulis berpendapat bahwa perceraian ini termasuk perceraian ghaib karena salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, meskipun suami hanya hilang selama satu tahun sejak meninggalkan rumah. Hal ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa istri dari orang yang hilang harus menunggu selama 4 tahun sebelum melakukan iddah kematian. Jika istri mengetahui pasti kematian atau perceraian suaminya, ia harus menjalankan iddah. Namun, jika tidak ada kepastian, istri dapat mencari fasakh setelah menunggu selama 4 tahun. Setelah masa iddah, istri diberi kesempatan untuk menikah lagi.

Yayasan yang didirikan penulis merujuk pada riwayat Saif al-Musayyab, yang menyatakan bahwa Umar bin al-Khattab menetapkan bahwa setiap wanita yang menjadi janda dan tidak mengetahui keberadaan suaminya harus menunggu selama empat tahun, diikuti dengan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Perceraian gugat ghaib adalah hak istri untuk mengajukannya, atau dalam hukum Islam disebut fasakh, yang merupakan permohonan cerai tanpa meminta penyelesaian keuangan dari suami. Fasakh dapat diajukan dalam beberapa keadaan: suami sakit jiwa, mengidap penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan,

[12] Pasal 138 (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

kehilangan hasrat atau kemampuan seksual, jatuh miskin dan tidak mampu menafkahi istri, istri merasa tertipu tentang latar belakang suami, atau suami menghilang tanpa sepengetahuan istri.

Putusan ini menegaskan bahwa suami tidak memberikan bantuan apa pun kepada istrinya setelah pergi. Imam Malik, Asy Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa pengadilan dapat menyatakan putusnya perkawinan jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan istri dengan mengeluarkan putusan cerai bain shughra terhadap suami. Keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Menurut Pasal 19 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan zina atau kebiasaan buruk seperti minuman keras, narkoba, atau perjudian merupakan alasan sah untuk perceraian. Pasal 116 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perzinahan atau kecanduan yang sulit diatasi dapat menjadi dasar perceraian.

Berdasarkan putusan 1293/Pdt.G/2022/PA.JB, putusan bain shugra talaq bersifat final dan tidak dapat dicabut, tetapi suami dan istri dapat menikah lagi jika istri mengizinkan. Dalam kasus ini, hak asuh anak tidak menjadi persoalan karena tidak ada anak dari perkawinan tersebut, dan istri tidak hamil selama proses perceraian, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah sesuai Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri selama iddah, kecuali jika ia dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Penulis mencatat bahwa putusan tersebut diambil sesuai Pasal 19 Bagian 1 dan Pasal 116 Bagian Pertama Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa perzinahan atau kecanduan yang sulit diatasi merupakan dasar perceraian. Meskipun suami terlibat dalam perjudian online, hal ini tidak termasuk dalam yurisdiksi Pasal 19 Bagian 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang penelantaran selama dua tahun. Dokumen yang diberikan istri kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat mencakup surat keterangan tidak diketahui keberadaan suami dari kelurahan. Selama persidangan, suami tidak hadir, yang menurut KUHPerdata termasuk kategori tak hadir, memungkinkan istri untuk menggunakan harta benda suami. Putusan ini juga sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa permintaan perceraian berdasarkan perselisihan yang berkelanjutan bisa diterima jika terdapat bukti bahwa suami atau istri telah bertengkar terus-menerus atau tinggal terpisah minimal selama 6 bulan.

Penulis juga berpendapat lebih tepat jika menggunakan pasal 116 bagian 7 yang dimana "suami melanggar taklik talak". Yang dimana dalam taklak taklik dijelas kan jika suami membiarkan istrinya selama 6 bulan, dalam kasus diatas suami meninggalkan tanpa kabar sudah 1 tahun yang mana pasti tidak memperdulikan istrinya lebih dari apa yang tertulis di talak taklik.

KESIMPULAN

Perceraian umumnya dianggap sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah di antara pasangan. Salah satu pembenaran tersebut mungkin berasal dari Pasal 19 Bagian b PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa "jika salah satu pihak tidak hadir di hadapan pihak lain

selama jangka waktu 2 (dua) tahun terus menerus tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena keadaan di luar kendalinya."

Hal ini berujung pada perceraian yang termasuk dalam kategori putusnya perkawinan secara paranormal. Ketentuan waktu yang diberikan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pasangan orang yang hilang harus menjalani masa tunggu selama 4 tahun. Perceraian ghaib ini pada umumnya memang sudah tidak bisa didamaikan kembali karena selain memiliki perselisihan yang terus menerus dan ketidaktahuan keberadaan dari suami sehingga Perceraian wajib ketika perselisihan antara suami dan istri terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali.

Menurut UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama, Menurut Pasal 65, perceraian hanya dapat diputuskan melalui sidang pengadilan setelah upaya rekonsiliasi kedua belah pihak gagal. Dalam kasus perceraian biasa, panggilan harus dilaksanakan paling tidak 3 hari sebelum sidang pertama, namun dalam kasus cerai ghoib atau cerai gugat ghoib, panggilan dilakukan dengan cara menempel gugatan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama yang menangani kasus atau melalui media lain seperti radio. Proses pemanggilan tergugat dalam percerian ghoib ini juga memerlukan waktu yang panjang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 138 yang dimana dilakukan panggilan sebanyak 2 kali dengan selisih waktu 1 bulan dari panggilan pertama. Persidangan perceraian ghoib juga memiliki waktu yang panjang dari melewati panggilan sebanyak 2 kali melalui media yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan Agama dan masuk ke persidangan awal berbeda dengan persidangan perceraian biasanya. Sesuai dengan keputusan no. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB tentang perceraian, perbuatan hukum istri terhadap suami ghaib dinilai tidak sesuai dengan putusan hakim yang menggunkan dasar hukum pasal 19B PP No. 9 Tahun 1975, yang dimana dalam perkara ini istri menyertakan surat ketidak tahuan keberadaan yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat seharusnya menggunakan dasar hukum pasal 19B PP No. 9 tahun 1975, selain itu dalam SEMA no. 1 Tahun 2022 juga menyebutkan jangka waktu meninggalkan rumah 6 bulan. Selain itu dalam perkawinan yang dijalankan oleh suami dan istri pada kasus diatas sang suami sudah melanggar taklik talak dan ketidak hadiran selama persidangan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bakry Hasbullah. 1985. Kumpulan Lengkap Undang- Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1985)

Wilda Fasim Hasibuan, Sri Wahyuni Adiningtiyas, Alwan Hadiyanto. 2023. Perkawinan dan Perceraian: antara gejolak dan aktualisi diri (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023)

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015

Subekti. Pokok Pokok Hukum Perdara. Jakarta: Intermasa, 1987

Sudirman. Fiqh Kontemporer (contemporary studies of fiqih). Sleman: CV Budi Utama, 2018

Sudirman. Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. Jember: Buku Pustaka Raja, 2018

Artikel

Dahwin, et.al, 2020. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020,

Nibras Syafriani Manna, et. Al, 2021.Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, 2021

Tami Rusli, 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Provided by Jurnal: Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, 2013,

Wira Purwadi, 2021. Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo, al-mujtahid: journal of islamic family law, Vol. 1, Nomor 2, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Internet

Renata Christha Auli, “Arti Gugatan Cerai Ghaib” (On-line), tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-ghaib-lt57ccddd31c9bf